

KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faqiuddin Abdul Kodir
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *vchruelfarox@gmail.com, jumena72@yahoo.com,*
dan *faqih.ak@syekhnurjati.ac.id*

Abstract

The deed under the hand that has been legalized provides certainty for the judge regarding the date and identity of the parties who agreed. The power of proof of the underhanded deed as evidence in court proceedings that are connected with the authority of the notary in legalization. The method used this study used a descriptive qualitative approach. The technique of collecting data that is done the observation, interview, and documentation. From the results, First that the legal strength of the deed under the hand is not the same as an authentic deed, but the deed under the hand can be evidence in a civil case in court, and the power of the deed that has been legalized. in the number, date and certainty of the signatures of the parties. Second, then the strength of the underhanded deed will become a strong law if a Notary who legalizes it is brought to trial to be a witness of the validity of the deed under the hand that has been legalized.

Keywords: *Underhanded Deed, Legalization, and Proof Power.*

Abstrak

Akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, pertama bahwa kekuatan hukum akta dibawah tangan kekuatannya tidak sama seperti akta otentik, namun akta dibawah tangan bisa menjadi alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan, dan kekuatan akta dibawah tangan yang telah disahkan (Legalisasi) Notaris Memiliki kekuatan dalam Nomor, tanggal, dan kepastian tanda tangan dari para pihak. Kedua maka kekuatan akta dibawah tangan akan menjadi kuat hukumnya apabila seorang Notaris yang melegalisasi tersebut dibawa ke persidangan menjadi saksi atas kebenaran akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi nya.

Kata Kunci: *Akta dibawah Tangan, Legalisasi, dan Kekuatan Pembuktian.*

LATAR BELAKANG

Alat-alat bukti adalah salah satu unsur terpenting dalam pembuktian perkara-perkara perdata. Eksistensi dari alat bukti dalam pembuktian sangatlah penting karena dengan alat bukti itulah fakta-fakta yang dikemukakan para pihak nantinya ketika akan diuji, diklarifikasi, dan di korespondensi satu sama lain. Sistem hukum pembuktian di Indonesia pada dasarnya menganut *closed and restricted evidentiary system*.

Akta dibawah tangan bisa dilakukan hanya dengan kedua belah pihak yang ada dalam suatu perjanjian tersebut. Sedangkan akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuatnya.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPperdata, akta dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Akta Resmi (*Otentik*) dan Akta dibawah Tangan (*Onderhands*).¹

Akta yang dibuat Notaris merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pemuat akta tersebut, yaitu akta Notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Akta dibawah tangan akan disebut secara sah sebagai bukti ketika sudah ada Legalisasi dari Notaris dan apabila Akta tersebut adalah akta dibawah tangan, maka harus di Waarmeking yaitu hanya kedua belah pihaklah yang mengetahui apa isi dalam perjanjian tersebut, atau di legalisasi yaitu semua isi perjanjian dan tanggal perjanjian di ketahui oleh Notaris dan dibuat dihadapan Notaris.

¹ Pasal 1867 KUHPperdata.

Untuk itu maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu *pertama*, bagaimanakah praktek legalisasi oleh Notaris pada kantor Notaris dan PPAT Sri Anah., SH, M.Kn Kabupaten Cirebon? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi pada kantor Notaris dan PPAT Sri Anah., SH, M.Kn Kabupaten Cirebon? Dan *ketiga*, bagaimana Kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris?

LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah disahkan notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dikaji dari segi kekuatan hukumnya Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Riskiana Dinaryanti.² Penelitian ini memfokuskan kepada Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUHPperdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang.

Dan *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Noor Adi Setiawan,³ tentang “Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Dibawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata”. Dalam penelitian ini muncul permasalahan pokok, yaitu adanya perjanjian utang piutang, yakni pihak penggugat dan tergugat. Tergugat

² Ayu Riskiana Dinaryanti, “Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (2013).

³ Bagus Noor Adi Setiawan, “Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

yang belum membayar hutangnya kepada penggugat merupakan perbuatan pidana janji/ingkar janji atau wanprestasi, dan menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sekaligus dan tunai. Dengan demikian pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang jual beli bawang merah dengan sistem borongan yang secara spesifik dikaji dari segi kekuatan hukumnya. Dengan menggunakan perbandingan akta otentik dan akta dibawah tangan, selain nantinya akan tergambar karakteristik perbedaan kekuatan hukum keduanya, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan nuansa pembaharuan pemikiran kekuatan hukum akta otentik dan akta dibawah tangan. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.⁴ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang sebenarnya. Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵ Pada penelitian lapangan ini peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam praktik legalisasi akta dibawah tangan yang di sahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata pada bulan Desember 2018 - Januari 2019 dengan membuat catatan yang ekstensif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah pula.⁶

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu melihat kejadian sesuai realita sebagai fenomena sosial. Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah disahkan notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan diantaranya Notaris/PPAT Sri Anah, SH., M.Kn dan Karyawannya. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi, jurnal, dan website yang berkaitan dengan kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah disahkan notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian perkara perdata.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. *Pertama*, dilihat dari segi proses pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta.⁷ Pada teknik pengumpulan data dengan observasi ini peneliti menggunakan observasi *non participant observation* (observasi tidak berperan serta), dalam teknik ini peneliti hanya sebagai pengamat independen tanpa ikut terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Peneliti mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam praktik legalisasi akta dibawah tangan, kemudian mencatat, menganalisis dan kemudian dapat membuat kesimpulan. *Kedua*, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 27.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 27.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁸ Dalam hal ini peneliti mewawancarai Notaris/PPAT Sri Anah, SH., M.Kn.

Dan *Ketiga*, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.⁹ Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas. Seperti misalnya buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Apabila data yang dikumpulkan ternyata diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

KONSEP DASAR

Definisi Akta

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta dibawah tangan adalah akta

yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Jenis-jenis Akta

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Akta Autentik Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke akte van,¹⁰ yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.
- 2) Akta dibawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Fungsi Akta

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 163.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 163.

¹⁰ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Cetakan ke-1, (Mataram: PT. Raja Grafindo Perasada, 2015), 17.

untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.

Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian.

Syarat-syarat Sahnya Akta Notaris

Akta Notaris secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUNJ, Sedangkan pengaturan akta autentik dalam pasal 1868 KUHPerdata, pasal ini menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga adalah dasar legalitas eksistensi dari akta notaris yang mana mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- 1) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat.¹¹

Definisi Legalisasi

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang "*gewaarmerkt*" oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris. Pengesahan Kecocokan

foto kopi yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokkan foto kopi dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan terhadap foto kopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi cap jabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopian tersebut atau yang sebagian orang menyebutnya "legalisir" biasanya pengesahan foto copy ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya.

Tata Cara Legalisasi

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenalan lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta dibawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat dibawah tangan itu.

Perbandingan antara Legalisasi dengan Waarmerking (Register).

Waarmerking hanya mempunyai kepastian. tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan karena

¹¹ Putu Mas Maya Ramantini, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu oleh Para Pihak", Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014), 56.

itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.¹²

Akibat Hukum Legalisasi

Dengan demikian setelah dilegalisasi akta dibawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Konsepsi Notaris

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.¹³

Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober.

Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (1)¹⁴ yang menerangkan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang”.

Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Jenis-jenis Alat Bukti

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :

1. Alat bukti tulisan.
2. Alat bukti saksi.
3. Alat bukti persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah

Pada uraian diatas berdasar pada Pasal 164 HIR/R.BG dan Pasal 1866 K.U.H. Perdata alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama, utama dan yang tertinggi

¹² Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa* (Jakarta : Intermasa, 1986), 34.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 7-8.

¹⁴ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

dalam sistem pembuktian diantara bukti-bukti lain.¹⁵

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka "akta *partij*" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah.

Akta Otentik sebagai Alat Bukti

Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (*vide* Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata). Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Akta Dibawah Tangan sebagai Alat Bukti

Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUHPerdata. Terhadap akta dibawah tangan apabila ada tanda tangan

yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta dibawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.

Tulisan Bukan Akta sebagai Alat Bukti

Dalam hal ini hakim leluasa terhadap penilaian surat bukan akta, apakah dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ataupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Penggunaan surat yang bukan akta pada asas dimajukan oleh pihak lawan si pembuat surat tersebut dan hal itu akan dapat merupakan keuntungan bagi lain-lain orang sebagai mana dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 167 Herzien Indonesia Reglement (HIR) yang berbunyi:

"Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka kepada buku-bukunya dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri penilaian sebagai bukti yang sah, sedemikian dirasanya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa".¹⁶

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Praktek Legalisasi oleh Notaris pada Kantor Notaris dan PPAT Sri Anah., SH, M.Kn Kabupaten Cirebon.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang

¹⁵ M Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 34.

¹⁶ Pasal 167 Herzien Indonesia Reglement (HIR).

perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris. Selain itu notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam buku legalisasi.

Di dalam pasal 15 ayat (2) huruf a UUDN yang mengatur tentang legalisasi berbunyi “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.¹⁷

Notaris dalam memberi legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan bagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi:

Nomor. /LEG/IX/2018 Saya yang bertanda tangan dibawa ini, Notaris di.... menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada yang saya notaris kenal/diperkenalkan kepada saya notaris dan sesudah itu maka ... membubuhkan tanda tangan / cap jarinya diatas surat ini dihadapan saya, notaris.

Buku daftar legalisasi tersebut memuat 300 (tiga ratus) halaman, semua halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf, kecuali halaman pertama dan terakhir yang harus dengan tandatangan notaris.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, disini jelas bahwa akta-akta dibawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang

tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdara:

- 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada notaris.
- 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
- 3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUDN, surat dibawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf atau tanda tangan notaris.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Dengan kata lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris. Surat dibawah tangan sekalipun telah mendapat legalisasi dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan¹⁹ “Legalisasi adalah pengesahan surat yang dibuat dibawah tangan.”

Adapun di kantor Notaris SRI ANAH, SH., M.Kn, Apabila seseorang ingin mendaftarkan atau pun melagalisasi surat dibawah tangan maka harus memenuhi Syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Harus membawa kedua belah pihak yang ada di dalam surat/akta dibawah tangan tersebut.
2. Harus menyetujui ketetapan hari, tanggal, waktu, dan nomor akta yang dibuatnya.
3. Tidak boleh dari salah satu pihak dalam tekanan.²⁰

¹⁷ Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari 2019.

²⁰ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari 2019.

4. Mengikuti semua peraturan perundang-undangan.

Ada kalanya yang dibuat dibawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta dibawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, maka harus diberi nomor dan tanggal oleh Notaris, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris. Membubuhkan cap pada akta dibawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan.

Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenalan lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta dibawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat dibawah tangan itu.

Jadi apabila surat/akta dibawah tangan tersebut setelah dibacakan oleh notaris tidak disetujui oleh salah satu pihak maka akta dibawah tangan itu tidak akan diberikan legalisasi nya oleh notaris, karena ditakutkan ada paksaan dari salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut.

Notaris juga harus mengetahui apa tujuan dari akta dibawah tangan tersebut untuk dilakukannya legalisasi atas akta dibawah tangan, supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dikemudian harinya.

Di dalam UU Pasal 1320 menjelaskan, Supaya terjadi persetujuan perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persolaan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Maka dari itu notaris harus melihat Undang-undang pasal 1320 sebelum memberikan legalisasinya, apabila seseorang tidak memenuhi syarat tersebut maka notaris dilarang untuk memberikan legalisasi nya atas akta dibawah tangan yang dibuat nya.

Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi pada Kantor Notaris dan PPAT Sri Anah, SH., M.Kn. Kabupaten Cirebon.

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi dan *Waarmerking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.²¹

Mengenai legalisasi di dalam Pasal 1874 KUHPdata menyatakan “Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan

²¹ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 04 Januari 2019.

penandatanganan tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Terhadap Surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal:

1. Identitas - Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain. - meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum - meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.
2. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak.
3. Tandatangan Mereka harus menandatangani di hadapan notaris.
4. Tanggal Membubuhi tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.”²²

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah tangan adalah:

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran

bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak.

2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangan yang terdapat pada akta.²³

Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan mewaarmerking, *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan Pasal 1 “Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewaarmerking akta dibawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota”. Dalam pasal 2 ayat (2) “Akta dibawah tangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di waarmerking oleh notaris dengan dibubuhi perkataan “ditandai” dan ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di waarmerking Dalam Pasal 3 *Staatblad* 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta dibawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat, antara lain:

1. Nomor dan tanggal pembukuan.
2. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta.
3. Tanggal isi singkat pada akta.

Secara ilmiah maksud dan tujuan (*streking*) tindakan penandatanganan suatu fakta hukum (*rechtfeit*), yaitu “suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan menandatangananinya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.²⁴

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat dibawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat

²² Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 04 Januari 2019.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Sinar Grafik, 2005), 597.

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Praktek Notaris Buku II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 288.

sering meminta lurah untuk memberikan penguatan sebagai yang “mengetahui” terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan akta dibawah tangan. Kata “mengetahui”, di cap dan di tandanangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legatisasi, “walaupun sejak Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”.

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat dibawah tangan yang tanggal penandatngannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.²⁵

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris berdasarkan Pasal 65 UUNJ yaitu “Meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir”.

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol

wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUNJ).

Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUNJ tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut.

Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang

²⁵ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 04 Januari 2019.

disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.

Dikalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sri Anah, SH., M.Kn Mengatakan, Pertanggung jawaban notaris atas akta dibawah tangan yaitu hanya terbatas atas tanggal, nomor dan tandatangan para pihak, adapun isi dari akta tersebut tidak menjadi tanggung jawab nya, Karena semua isi itu

dibuat dan diperuntukan kepada kedua belah pihak.²⁶

Adapaun Notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi akta dibawah tangan tersebut, akan tetapi harus dibacakan kepada kedua belah pihak agar tidak ada salah paham antara pihak satu dan pihak lainnya, dan memastikan bahwasanya akta dibawah tangan itu benar di buat oleh kedua belah pihak.

Akta dibawah tangan memang bisa menjadi Alat bukti di pengadilan, namun harus mempunyai legalisasi dari notaris agar kebenaran akta dibawah tangan tersebut, dan Notaris yang membubuhkan tanda tangan para pihak bisa di panggil kepengadilan atas kebenaran akta yang sudah dilegalisasi.

Agar akta itu menjadi lebih kuat hukumnya maka notaris di panggil ke pengadilan oleh hakim untuk pertanggung jawaban notaris atas kebenaran akta tersebut, maka dari itu maka pembuktian akta dibawah tangan tersebut akan menjadi lebih kuat hukumnya.

Sri Anah, SH., M.Kn Mengatakan bahwa apabila akta yang dibuat dihadapan/oleh notaris mermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris pihak dalam akta. Notaris dapat dituntut bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak melakukan mengingkaran sebagai berikut :

1. Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap.
2. Waktu, pukul menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta tidak ditandatangani didepan Notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas lainnya.

²⁶ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari 2019.

Kekuatan Pembuktian terhadap Akta Dibawah Tangan yang telah Dilegalisasi oleh Notaris.

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik, maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. jadi akta sebagai bukti terdiri dari akta dibawah tangan dan akta otentik.²⁷

Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta-kata dibawah tangan menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai surat surat dibawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantara seorang pegawai umum.”

Akta dibawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta dibawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta dibawah tangan dengan akta otentik.

Berkaitan dengan tugas notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta otentik yang diangkat oleh pemerintah, tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam melegalisasikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun korporasi. Seseorang notaris dalam melakukan pendaftaran waarmmerking dan mensahkan legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan.

Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN yang mengatur tentang legalisasi berbunyi:

“Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.

Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan dibawah akta itu diakui/ tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuiinya keaslian tanda tangan pada akta dibawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta dibawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik. Suatu akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.²⁸

Pada *ambtelijke akten*, pejabat pembuat aktalah yang menerangkan apa yang dikonstatia oleh pejabat itu dan menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang diterangkan oeh pejabat tadi telah pasti bagi siapapun, sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan isi/ keterangan dalam akta itu. Dalam *partij akten* sebagai akta otentik, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka.²⁹

Akta dibawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta dibawah tangan.

²⁸ Pasal 1875 KUH Perdata

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, <http://www.kaskus.co.id/thread/51d05ae51ed719d814000002/undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris/>. Diakses pada hari selasa tanggal 8 Januari 2018.

²⁷ Sjaifur Rachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Surabaya: Bandar Maju, 2011), 102.

Akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta dibawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu. Akta dibawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan. itu diberikan Pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.³⁰

Dalam hal melegalisasi perbuatan hukum dengan akta dibawah tangan, Pasal 1874 mejelaskan secara umum mengenai hal tersebut Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh

undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.³¹

Seperti pada kasus perkara perdata Nomor:42/Pdt.G/2018.PN.PDG antara PT. Suriatama Lestari (Penggugat) melawan PT. Basko Plaza (Tergugat). Yang pada saat pembuktian tergugat mengajukan bukti T.4 (Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 18/L/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, yang dilegalisasi oleh Sri Anah SH, M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten Cirebon). Bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh penggugat dihadapan Majelis Hakim. Dengan diakuinya bukti T4 oleh penggugat, maka kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum. Dimana perkara perdata tersebut di putuskan oleh Pengadilan Negeri Sumber dan dimenangkan oleh PT. Basko Plaza.

Sri Anah, SH., M.Kn Mengatakan Kekuatan pembuktian legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang ke hadapan notris sehingga tanda tangan akta dibawah tangan yang dilegalisasi itu tidak dapat disangkal kecuali notaris dituduh memberikan keterangan palsu.

Disamakan dengan tandatangan pada surat dibawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut dihadapan notaris atau pegawai

³⁰ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 07 Januari 2019.

³¹ Pasal 1874 KUHPperdata.

yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta dimaksud.³²

Dalam hal yang berkepentingan menginginkan, dapat pula pada surat-surat dibawah tangan diberikan keterangan yang bertanggal oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani surat itu dikenal olehnya atau diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu diterangkan dengan jelas kepada orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut ditandatangani dihadapan pegawai tersebut. Surat-surat dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya atau yang dianggap diakui menurut cara yang sah menjadi bukti yang cukup seperti suatu akta otentik terhadap yang menandatangani dan ahli waris mereka serta yang mendapatkan haknya. Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari akta tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan oleh lawan ketidak benarannya.

Kekuatan akta dibawah tangan yang sudah di legalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan yang sama seperti akta otentik apabila kedua belah pihak mengakui akan kebenaran akta dibawah tangan tersebut, namun kekuatan akta dibawah tangan bisa tidak diterima oleh hakim walaupun sudah dilegalisasi oleh notaris, dikarenakan kekuatan hukum akta dibawah tangan tidak seperti akta otentik yang sudah jelas kepastian kekuatan hukumnya. Namun akta dibawah tangan juga bisa di terima apabila seorang notaris yang membuat legalisasi tersebut dihadirkan dalam persidangan, maka kekuatan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti akta Otentik.

Sri Anah, SH., M.Kn Mengatakan bahwa suatu akta dibawah tangan tidak bisa dijadikan sebagai akta otentik karena akta

otentik didalam nya berisi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun kekuatan nya lebih kuat akta otentik dan tidak ada seorangpun yang bisa menggugatnya.³³

Sri Anah, SH., M.Kn menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 3 (tiga) macam kesimpulan, yaitu *pertama*, Praktek legalisasi oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak. Dalam hal ini para pihak tidak bisa lagi mengatakan bahwa para pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isi dari Akta dibawah tangan tersebut telah dibacakan oleh Notaris sebelum dibubuhkannya tandatangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi.

Kedua, Notaris memiliki tanggung jawab atas akta dibawah tangan hanya sebatas tanggal pembuatan legalisasi, identitas yang tertera didalam isi akta dibawah tangan, dan tanda tangan yang di tandatangani oleh para pihak. Adapun isi dari akta dibawah tangan tersebut Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun.

³² Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 22 Januari 2019.

³³ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 22 Januari 2019.

³⁴ Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari 2019.

Dan ketiga, Kekuatan hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, bukan merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta dibawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa sipenandatanganan hendak memberi bukti dan Sebaiknya setiap perjanjian di buat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang pasti dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasasmita, Komar., *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta, Ikatan Notaris Indonesia*, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Dinaryanti, Ayu Riskiana. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta dibawah Tangan Oleh Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (2013).
- HS., Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, Cetakan ke-1. Mataram: PT. Raja Grafindo Perasada, 2015.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Praktek Notaris Buku II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- M. Natsir Aswani, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafik, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, <http://www.kaskus.co.id/thread/51d05ae51ed719d814000002/undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris/>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Rachman, Sjaifur. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Surabaya: Bandar Maju, 2011.
- Ramantini, Putu Mas Maya. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu oleh Para Pihak", *Tesis*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.
- Setiawan, Bagus Noor Adi. "Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta dibawah Tangan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata", *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Subekti. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.